

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

2.1 Tinjauan Literatur

Pada bab tinjauan pustaka ini, peneliti menggunakan beberapa sumber penelitian terdahulu yang relevan sebagai pembanding dan pedoman dengan topik penelitian yang ditentukan. Dalam hal ini, diperlukannya tinjauan literatur untuk mengelaborasi pandangan, teori serta penelitian terdahulu dari beberapa sumber. Tinjauan literatur tersebut, penulis jabarkan sebagai berikut:

Literatur pertama adalah penelitian yang ditulis oleh Junifer Dame Panjaitan, Rachmad Safa'at, Lucky Endrawati, dan Faizin Sulistio pada Tahun 2022 dengan judul *Forced Marriage in the Bride-Napping Case in Sumba-East Nusa Tenggara Linked with Positif Law in Indonesia*. Pada penelitian ini menjelaskan bahwa praktik kawin tangkap di Sumba, Nusa Tenggara Timur, merupakan sebuah tindakan yang melanggar hak asasi manusia terutama perempuan. Pernikahan ini juga menyebabkan trauma berkepanjangan bagi perempuan karena disertai dengan kekerasan. Tidak semua orang menyalahkan sikap para pelaku kawin tangkap. Sebagian masyarakat membenarkan dengan alasan bahwa hal tersebut merupakan warisan adat yang harus dilestarikan. Tokoh masyarakat, tokoh pemuda, tokoh adat, dan pihak gereja telah berusaha melakukan sosialisasi kepada masyarakat agar dalam pelaksanaannya tidak disertai dengan kekerasan. Akan tetapi, masih saja terjadi pelanggaran. Penelitian ini melihat bahwa pihak berwenang sulit untuk menindak pelaku kekerasan dalam peminangan karena beberapa tokoh masyarakat justru membenarkan praktik kawin tangkap sebagai tradisi budaya yang berlaku sejak dahulu (Panjaitan et al., 2022).

Literatur kedua adalah penelitian yang ditulis oleh Siti Syahida Nurani, Angkasa, Arif Budiono, Nurdin, Dyah Adriantini Sintha Dewi, dan Rizka pada Tahun 2023 dengan judul *Capturing The Bride Culture in Sumba, East Nusa Tenggara : A Victimological Analysis*. Dalam penelitian ini menjelaskan bahwa para korban dari praktik 'perebutan pengantin perempuan' dari perspektif viktimologi adalah perempuan yang mengalami penderitaan fisik, mental, dan emosional karena menjadi target kejahatan dari laki-laki yang ingin menikahnya. Hal ini melanggar hak asasi seorang perempuan untuk hidup aman dan nyaman serta haknya untuk menentukan pasangan hidupnya (Nurani et al., 2023).

Dari perspektif viktimologi, berdasarkan teori Mendelson tentang derajatkesalahan menyebutkan bahwa kaum perempuan merupakan korban yang sama sekali tidak bersalah. Apabila berdasarkan aspek tanggung jawab, korban tersebut dikategorikansebagai korban yang lemah secara biologis yang menjadi korban karena kondisi fisiknya yang lemah seperti perempuan, anak-anak, dan lansia, sehingga mereka menjadi korban kejahatan yang potensial. Terkait dengan aspek pertanggungjawaban, dibebankan kepadapemerintah daerah atau masyarakat karena gagal melindungi korban yang tidak berdaya. Mereka juga dikategorikan sebagai korban yang lemah secara sosial karena tidak mendapatkan perhatian dari masyarakat yang peduli, sama halnya dengan gelandangan yang memiliki posisi sosial yang lemah.

Oleh karena itu, tanggung jawab sepenuhnya berada di tangan pelaku dan masyarakat. Kemudian, penelitian ini mengkaitkan dengan teori Fattah mengenai keterlibatan korban, maka korban-korban ini dikategorikan sebagai korban tidak terlibat karena mereka tidak menolak/menolak kejahatan dan pelaku kejahatan, tetapi tidak ikut serta dalam mencegah terjadinya kejahatan (Nurani et al., 2023).

Literatur ketiga adalah penelitian yang ditulis oleh Junita Fanny Nainggolan, Ramlan, dan Rahayu R. Harahap Pada Tahun 2022 dengan judul **Pemaksaan Perkawinan Berkedok Tradisi Budaya : Bagaimana Implementasi CEDAW Terhadap Hukum Nasional Dalam Melindungi Hak Hak Perempuan Dalam Perkawinan**. Dalam penelitian ini menjelaskan bahwa terdapat beberapa faktor yang dapat diidentifikasi dalam implementasi *Convention on the Elimination of All forms of Discrimination Against Woman* (CEDAW). Dalam konvensi tersebut telah tercantum sebagaimana setiap orang memiliki hak yang sama untuk memperoleh perkawinan yang sah terlepas dari gender dan jenis kelamin orang tersebut. CEDAW melihat adanya tindakan diskriminasi yang dialami oleh kaum perempuan dalam pemaksaan perkawinan oleh kaum laki laki. Kawin paksa yang merupakan dalih tradisi dapat disimpulkan sebagai ketidakpahaman praktik yang mengatasnamakan budaya (Fanny et al., 2022).

Hal ini merupakan kontroversi yang mendorong adanya penegakan terhadap hak hak perempuan. Oleh karena itu, dalam penelitian ini menyebutkan bahwa diperlukannya langkah yang diambil oleh negara negara dalam menciptakan kesadaran terhadap masyarakat mengenai praktik budaya yang dapat berakibat merugikan sesuai yang dijelaskan dalam CEDAW. Selain itu, pada penelitian ini berasumsi bahwa dengan adanya CEDAW serta bentuk pengesahan Undang Undang yang menunjukkan bahwa setiap orang memiliki hak kebebasan dalam perkawinan tetap saja dalam praktiknya masih terdapat tindakan diskriminatif dan belum terintegrasi. Adanya kekerasan berbasis gender yang dialami oleh mempelai perempuan. Sehingga dalam hal ini diperlukannya keseriusan dari pemerintah dalam menerapkan prinsip prinsip yang ada pada CEDAW. Diantaranya yaitu, persamaan substantif, non-diskriminasi, dan kewajiban negara (Fanny et al., 2022).

Literatur keempat adalah penelitian yang ditulis oleh Aulidina Ratulia Toriq Pada Tahun 2022 dengan judul **Analisis Yuridis Tradisi Pemaksaan Perkawinan Berdasarkan Perspektif Hak Asasi Manusia (Studi Kasus Kawin Tangkap di Suku Sumba Nusa Tenggara Timur)**. Dalam penelitian ini dijelaskan bahwa perkawinan tradisional yang dikenal sebagai “Kawin Tangkap” mengacu pada proses kaum laki laki yang ‘menculik’ kaum perempuan berdasarkan beberapa contoh kasus yang terjadi dapat diketahui bahwa hal tersebut tidak sesuai dengan regulasi perkawinan adat. Selain itu, dalam praktiknya kawin tangkap merupakan proses yang tidak memiliki persetujuan dari pihak perempuan untuk menyetujui hal tersebut. Sehingga dengan begitu kaum perempuan mendapatkan tindakan pemaksaan yang mengakibatkan trauma. Penelitian ini melihat eksistensi tradisi praktik kawin tangkap yang terjadi dikarenakan adanya faktor ekonomi yang mempengaruhi serta tingkat sosial seseorang dalam ruang lingkup masyarakat. Selain itu, penelitian ini melihat bahwa minimnya pemahaman mengenai praktik kawin tangkap dan hukum yang berlaku terhadap masyarakat Sumba menjadi faktor yang mempengaruhi.

Penelitian ini mengemukakan bahwa pemerintah merupakan elemen yang penting dalam pencegahan praktik kawin tangkap yang saat ini dinilai sudah tidak sejalan dengan kaidah dan regulasi adat yang semestinya. Yang mana kawin tangkap dinilai sebagai suatu tradisi dari leluhur (*Marrapu*) yang terus dilakukan sampai saat ini. Namun belakangan ini eksistensi tradisi tersebut dianggap telah melenceng dari regulasi adat yang seharusnya.

Pemerintah memiliki tanggung jawab dalam pencegahan praktik kawin tangkap agar tetap berjalan sesuai dengan adat yang seharusnya dan memiliki dasar hukum yang bertujuan untuk menanggulangi situasi serupa kawin tangkap. Penelitian ini melihat bahwa pemerintah dapat bekerja sama dengan komunitas adat dalam merumuskan regulasi daerah yang dapat menjadi landasan hukum untuk mencegah segala bentuk penyimpangan dari praktik kawin tangkap (Ratulia Toriq, 2023).

Literatur kelima adalah penelitian yang ditulis oleh Martha Mardiani, Fibry Jati Nugroho, Yusup Rogo Yuono Pada Tahun 2021 dengan judul **Pandangan Paham Feminisme Radikal Terhadap Perkawinan Pitti Maranggang Dalam Adat Perkawinan Sumba Timur di Dameka, Katikutana Selatan, Kabupaten Sumba Tengah**. Pada penelitian ini menjelaskan bahwa adanya pandangan feminis radikal terhadap praktik kawin tangkap yang menekankan pada tiga konsep yang saling berkaitan, yaitu patriarki, *power* dan penindasan. Dalam hal ini kaum perempuan mengalami kekerasan secara berlapis, yang mana perempuan dibungkam, dibisukan, direndahkan, dan dijadikan sebagai *non person*. Feminisme radikal beranggapan bahwa kaum perempuan tidak bisa menikah apabila di dalam pernikahan tersebut terdapat kekerasan yang dapat merugikan kaum perempuan itu sendiri. Sebagaimana yang tercantum pada Undang Undang Tentang Perkawinan Pada Pasal 1 Tahun 1974 disebutkan bahwa:

“Perkawinan adalah ikatan batin antara seorang laki laki dan perempuan sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa”.

Oleh karna itu dalam penelitian ini feminis radikal menuntut hak hak kaum perempuan agar setara dengan kaum laki laki. Penelitian ini menyebutkan bahwa para korban kawin tangkap Suku Sumba tidak diberikan kesempatan untuk mengutarakan apa yang menjadi penolakan mereka mengenai praktik kawin tangkap yang sampai saat ini masih terus terjadi (Mardiani et al., 2021).

Berdasarkan beberapa literatur review diatas, penulis melihat adanya perbedaan antara penelitian sebelumnya dan penelitian yang akan dilakukan. Pada penelitian ini penulis menekankan pada analisis terhadap penyebab struktural dengan menggunakan teori *Feminis Radikal* serta konsep *Global Governance* yang menganalisis peran aktor aktor internasional dalam mendukung implementasi CEDAW.

Selain itu penggunaan teorifeminis radikal dan konsep global governance pada penelitian ini dapat melihat adanya pengaruh dalam tindakan kekerasan berbasis gender dalam praktik kawin tangkap di SukuSumba Nusa Tenggara Timur, Indonesia. Terdapat perbedaan antara penelitian ini dengan penelitian sebelumnya, yang mana dengan penggunaan teori dan konsep tersebut dapat mengukur sejauh mana kerangka kerja global menentukan kebijakan serta tindakan dari pemerintah dalam menanggulangi tindakan kekerasan berbasis gender dalam praktikkawin tangkap di Suku Sumba Nusa Tenggara Timur, Indonesia.

2.2 Kerangka Teoritis / Konseptual

Kerangka teoritis atau konseptual merupakan konsep berfikir untuk mempermudah penulis dalam memperoleh hasil dari penelitian. Dalam hal ini, teori dan konsep dapat berfungsi sebagai argumentasi serta landasan dalam menganalisa suatu masalah yang berkaitan pada penelitian. Maka, pada penelitian ini penulis akan menggunakan menggunakan teori Feminisme Radikal serta konsep *Global Governance*.

1.2.1 Feminisme Radikal

Gerakan feminisme merupakan sebuah ideologi yang berangkat dari adanya kesadaran terhadap tindakan diskriminasi terhadap perempuan dalam ruang lingkup sosial. Feminisme dicetuskan pertama kali pada tahun 1837 oleh Charles Fourier yang merupakan aktivis sosialis utopis. Pada awalnya pergerakan feminisme berpusat di Eropa yang kemudian berpindah ke Amerika. Hingga pada 1869, John Stuart M mempublikasi “Perempuan Sebagai Subyek” yang menjadikan feminisme makin berkembang pada saat itu. Perjuangan mereka menandai kelahiran feminisme pada Gelombang Pertama.

Tahun 1960 menjadi awal bagi perempuan perempuan dalam mendapatkan hak pilih dalam ruangpolitik kenegaraan dengan dilibatkannya para kaum perempuan dalam hak suara parlemen, hal ini dilatarbelakangi adanya pembentukan negara negara baru di wilayah Eropa.

Peristiwa tersebut dipelopori oleh Helen Cixous dan Julia Kristeva yang merupakan seorang aktivis dari Prancis. Pada 1967 adanya pembentukan *Student for a Democratic Society* (SDS) di Ann Arbor yang merupakan titik lahir dari kelompok Feminisme Radikal dengan dibentuknya *Woman's Liberation Workshop* yang berasumsi bahwa adanya hubungan kaum laki laki dan kaum perempuan dalam ruang lingkup masyarakat kapitaliskhususnya pada Amerika Serikat tidak lebih seperti hubungan antara penjajah dan yang dijajah (Dana & Retnani, 2017).

Menurut Simoane de Beauvoir, kaum perempuan berhak mendapatkan akses yang sama seperti yang diperoleh kaum laki laki. Ia menegaskan bahwa kaum perempuan memiliki kemampuan untuk memilih seperti halnya laki laki, sebuah posisi dimana seseorang dapat bertanggung jawab atas diri mereka sendiri serta mendapatkan hak kebebasan secara individual (Shanon Mussett, n.d.).

Feminis radikal menekankan pada akar patriarki dan ketidaksetaraan antara laki laki dan perempuan dengan menuntut adanya perubahan dalam ruang lingkup sosial dengan menghilangkan ketidaksetaraan gender. Dalam hal ini feminis radikal memiliki asumsi dasar bahwa penindasan yang dilakukan berasal dari ideologi patriarki kaum laki laki yang melakukan penguasaan fisik terhadap kaum perempuan. Tubuh seorang perempuan merupakan objek utama dari tindakan penindasan oleh kaum laki laki.

Feminis radikal mempermasalahkan tubuh, hak hak reproduksi, seksualitas, serta relasi kuasa antara kaum laki laki dan kaum perempuan. Dalam analisisnya, feminis radikal memandang bahwa penindasan tersebut dilakukan berdasarkan perbedaan jenis kelamin yang menjadikan faktor biologis sebagai dasar perbedaan gender. Serta adanya ideologi

patriarki yang menjadi sumber penindasan terhadap kaum perempuan, yang mana kaum laki laki memperoleh kekuasaan superior dan privilege dalam ruang lingkup sosial.

Feminis radikal melihat bahwa sistem patriarki merupakan kekuasaan atas kaum perempuan oleh kaum laki laki yang dilakukan atas dasar kontrol laki laki terhadap kapasitas reproduktif seorang perempuan (Publika Budaya, n.d.)

Dalam konteks praktik kawin tangkap, femimis radikal melihat adanya pemaksaan dan penekanan yang di alami oleh kaum perempuan dalam memperoleh persetujuan untuk melanjutkan perkawinan yang sah. Pada praktik kawin tangkap, kaum perempuan tidak hanya mendapatkan tindakan pemaksaan terhadap hak individualnya, namun sering kali mendapatkan tindakan kekerasan yang merugikan baik secara fisik, psikis, dan sosial. Feminis radikal menganggap bahwa praktik kawin tangkap merupakan hasil dari norma sosial serta adat istiadat yang berlaku hingga saat ini. Hal ini dilihat dari dominasi kaum laki laki yang mendominasi serta tindakan pengendalian terhadap kaum perempuan (Panjaitan et al., 2022).

Di Sumba Tengah, kawin tangkap masih langgeng dilakukan banyak dipengaruhi oleh faktor-faktor budaya. Adanya konflik dari praktik agama dan budaya menjadi sebuah kontroversi tersendiri dalam menegakkan hak hak perempuan. Nilai nilai budaya patriarkis masih kental dalam motif kawin tangkap tentu menjadi tantangan tersendiri. Padahal sebuah sistem yang masih kental akan patriarki seringkali mengarah pada kekerasan, entah itu melalui nilai-nilai yang diajarkan maupun serangan secara langsung

Adanya praktik kawin tangkap ini dipengaruhi oleh budaya patriarkis. Hal ini menyebabkan perempuan tidak mengerti transaksi atas tubuhnya sendiri, sehingga banyak diantara mereka tidak memahami bahwa praktik ini merupakan sebuah tindakan pelanggaran hak perempuan (Fanny et al., 2022).

Feminisme radikal juga menganggap bahwa praktik kawin tangkap merupakan sebuah tindak kekerasan fisik dan emosional yang beresiko mengalami kekerasan seksual

dalam perkawinan yang dapat menimbulkan trauma dan yang berdampak pada mental seorang perempuan. Dalam konteks subordinasi, perempuan diposisikan sebagai individu yang lemah dan patuh kepada kaum laki laki, yang memperkuat stigma masyarakat mengenai subordinasi perempuan dalam perkawinan.

1.2.2 *Global Governance*

Global governance merupakan sebuah pandangan yang melibatkan pemerintah, masyarakat sipil dan lembaga-lembaga lain dalam mencapai tujuan bersama dengan mengerahkan arahan-arahan yang strategis yang kemudian mengerahkan energi kolektif untuk mengatasi tantangan global supaya lebih efektif, karena hal ini haruslah bersifat inklusif, dinamis, mampu menjangkau batas-batas serta kepentingan nasional dan sektoral. Menurut Rosenau, bahwa institusi formal dan organisasi-organisasi yang memajemen dalam suatu peristiwa internasional yang terus berlangsung, hingga membayangkan memasukkan terhadap sistem-sistem terhadap aturan semua tingkatan pada aktivitas manusia yang terus menerus mencari tujuan pada pengawasan sebagai reaksi atau akibat dari transnasional. Sistem pemerintahan global melibatkan pembentukan serta penyesuaian institusi global dengan tujuan mengubah dampak dari proses globalisasi.

Konsep *Global Governance*, yang melibatkan interaksi horizontal dan vertikal dan mengklaim keterlibatan semua pihak, memiliki orientasi yang lebih politis daripada sekadar konsep akademis. Di tingkat global, *good governance* dipandang sebagai suatu norma yang mencakup prinsip-prinsip jelas di dalamnya (Kurniawan et al., 2011).

Dalam buku *Advocacy Networks in International Politics* dinyatakan bahwa salah satu konsep *Global Governance*, yaitu memungkinkan keterlibatan organisasi internasional (IO) sebagai proses jangka panjang dalam mengorganisir upaya kolektif dalam mengatasi masalah bersama pada masa lalu, masa sekarang, dan masa depan. Sebagaimana *Global Governance* memiliki sifat dinamis yang dalam studinya mengkaji

bagaimana perubahan telah terjadi dalam upaya menangani masalah lintas batas bersama, bagaimana perubahan itu terjadi, serta bagaimana perubahan tersebut dapat terjadi di masa depan (Margaret P. Karns, 2015).

Dalam hal ini, *Global Governance* melibatkan peran antar aktor internasional baik yang berasal dari pemerintah maupun non pemerintah dalam urusan bersama (*common affairs*), kepentingan bersama (*common interest*), serta tujuan bersama (*common goals*) yang bersifat lintas negara. (*Executive Summary*, n.d.). *Global Governance* merupakan tatanan politik yang berkembang sebagai respon terhadap globalisasi atau sarana institusional bagi kerjasama terhadap aktor negara atau non negara dalam mengatasi permasalahan global. Konsep *Global Governance* di asumsikan sebagai pengambil alih peran regulasi yang tidak dapat dijalankan oleh negara negara teritorial. *The Commission on Global Governance* mendefinisikan *Global Governance* sebagai:

“... the sum of the many ways individuals and institutions, public, private, manage their common affairs. .. governance has been viewed primarily as inter-governmental relationship, but it must now be understood as also involving non-governmental organization, citizen movements, multinational corporations, and the global capital market. .. It is continuing process through which conflicting or diverse interest may be accommodated and co-operative action may be taken (1995:2)”.

Thomas Weiis mendeskripsikan *Global Governance* sebagai:

“.. efforts to bring more orderly and reliably responses to social and political Issues that go beyond capacities of state address individually”.

Pada konteks praktik kawin tangkap, adanya aktor pemerintah maupun non pemerintah yang turut berperan dalam menanggulangi kasus tersebut. Berdasarkan korban praktik kawin tangkap yang merupakan kaum perempuan, organisasi organisasi yang menjunjung tinggi hak hak perempuan menjadi salah satu tonggak dalam penyelesaian kasus tersebut. Dalam hal ini, peran organisasi tersebut berfungsi sebagai sarana advokasi untuk menyuarakan isu isu serta hak hak mengenai kaum perempuan yang menjadi korban dari praktik kawin tangkap.

Selain itu, *international norms* juga yang merupakan hal terpenting dalam penyelesaian kasus praktik kawin tangkap. Yang mana dalam hal ini *international norms* sebagai seperangkat peraturan yang diakui secara luas oleh sebuah negara yang dapat membentuk perilaku aktor yang terlibat. Pada kasus praktik kawin tangkap, adanya *international norms* mencakup hak hak dasar seperti kebebasan secara individual, perlindungan dari tindakan diskriminasi, serta perampasan hak asasi manusia yang berdampak pada korban. Menurut Karns, adanya norma yang telah diratifikasi merupakan sebuah kewajiban bagi negara dalam melaksanakan perjanjian tersebut sesuai dengan nilai nilai yang terkandung pada norma yang berlaku. Dalam hal ini, norma yang berlaku merupakan sebuah harapan mengenai standar perilaku yang sesuai dengan aktor, khususnya negara (Margaret P. Karns, 2015).

2.3 Asumsi Penelitian

Maka berdasarkan data data yang diperoleh dan pemaparan teori dalam penelitian ini, penulis merumuskan asumsi penelitian bahwa : Implementasi CEDAW dalam mengatasi kekerasan berbasis gender khususnya dalam kasus praktik kawin tangkap suku Sumba, Nusa Tenggara Timur dianggap masih belum terlaksana secara optimal. CEDAW sebagai bentuk tata kelola global, khususnya norma internasional menjadi landasan dalam mengatasi tindakan diskriminasi terhadap perempuan. Dalam hal ini, implementasi CEDAW memerlukan adanya keterlibatan dari pihak pemerintah antara lain, Kementerian Pemberdayaan dan Perlindungan Anak (KemenPPPA) dan Komisi Nasional Anti Kekerasan Terhadap Perempuan (Komnas Perempuan). Dalam implementasi CEDAW memerlukan juga adanya keterlibatan organisasi non pemerintah dan masyarakat sipil, seperti Forum Perempuan Sumba (FOREMBA), Solidaritas Perempuan dan Anak Sumba (SOPAN), dan Persekutuan Perempuan Berpendidikan Teologi Sumba (PERUATI).

2.4 Kerangka Analisis

